

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kedudukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia hanya sebagai:

- 1) Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) hanya sebagai penyelidik dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan bersifat sementara jadi dibentuk hanya jika terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang perlu dilakukan penyelidikan setelah penyelidikan itu selesai maka tugas dari KPP HAM itu juga selesai.
- 2) Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dalam melakukan penyelidikan tidak bertentangan dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan menurut undang-undang baik itu Lembaga Kepolisian maupun Jaksa.

B. SARAN

Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai komisi yang dibentuk oleh (Komnas HAM) bertugas dalam penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sebaiknya lebih mengoptimalkan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia supaya masyarakat menjadi lebih percaya kepada Komnas

